

# HUKUM ADAT KEKERABATAN DALAM KERANGKA HUKUM ADAT DI INDONESIA

## *The Customary Kinship Law within the Framework of Indonesian Adat Law*

**Fatma Afifah<sup>1</sup>, Riza Multazam Luthfy<sup>1</sup>, Fikri Hadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

<sup>1</sup>Jalan Raya A. Yani 117, Kota Surabaya – 60237

<sup>2</sup>Jalan Raya Benowo No. 1-3, Kota Surabaya – 60197

e-mail: [fatmaafifah13@gmail.com](mailto:fatmaafifah13@gmail.com), [rizamultazam@uinsby.ac.id](mailto:rizamultazam@uinsby.ac.id),  
[fikrihadi@uwp.ac.id](mailto:fikrihadi@uwp.ac.id)

Naskah diterima : 16-02-2026, revisi : 26-04-2026, disetujui : 28-04-2026

### **Abstrak**

Kemajemukan budaya di Indonesia berhubungan erat pada pembentukan karakter hukum pluralistik, di mana hukum adat tetap menjadi identitas sosiologis dan aturan hidup yang fundamental bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kekerabatan adat di Indonesia melalui tiga pilar utama: pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kekerabatan berdasarkan pertalian darah (genealogis) berfungsi sebagai fondasi utama dalam menentukan stratifikasi sosial, tanggung jawab pengasuhan, dan hak kewarisan dalam sistem patrilineal, matrilineal, serta bilateral. Pada konteks kekerabatan berdasarkan pertalian perkawinan, tercipta hubungan semenda yang mengatur status personal individu melalui berbagai model, seperti perkawinan jujur, semenda, maupun bebas, yang mencerminkan nilai komunal-kekerabatan. Sedangkan kekerabatan pertalian adat adalah sebagai mekanisme integrasi sosial non-biologis, seperti pengangkatan anak serta pengangkatan saudara yang memiliki legitimasi hukum kuat di masyarakat terkait. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum adat kekerabatan merupakan instrumen dinamis yang menjaga stabilitas struktur sosial dan kontinuitas tradisi lintas generasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Kekerabatan, Pertalian Darah, Pertalian Perkawinan, Pertalian Adat

### **Abstract**

*Cultural diversity in Indonesia is inherently linked to the formation of a pluralistic legal character, wherein adat (customary) law serves as a fundamental sociological identity and a primary rule of conduct for the community. This article aims to analyze the legal construction of customary kinship in Indonesia through three primary pillars: blood ties, marital ties, and customary ties. This study employs empirical legal research within the framework of the sociology of law. The findings demonstrate that kinship based on blood ties (genealogical) serves as the primary foundation in determining social stratification, parental responsibilities, and inheritance rights within patrilineal, matrilineal, and bilateral systems. Within the context of kinship based on marital ties, semenda (affinal) relationships are established, regulating individual personal status through various models, such as jujur, semanda, and bebas (free) marriages, all of which reflect communal-kinship values. Furthermore, customary kinship ties function as a mechanism for non-biological social integration, including child and sibling adoption, which possess strong legal legitimacy within the respective indigenous communities. This study concludes that customary kinship law constitutes a dynamic instrument that preserves social structural stability and ensures the continuity of intergenerational traditions in Indonesia..*

**Keywords:** *Adat Law, Kinship, Genealogical Ties, Marital Ties, Customary Ties*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kemajemukan budaya, etnis, dan tradisi di Indonesia secara inheren membentuk karakter hukum yang bersifat pluralistik. Sebaran geografis kepulauan Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke melahirkan partikularisme hukum, di mana masyarakat di berbagai daerah terikat pada norma-norma yang bersifat lokal yang ditaati oleh masyarakatnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tertib hukum di Indonesia tidak hanya bersumber pada kodifikasi tertulis seperti peraturan perundang-undangan, melainkan juga berakar kuat pada hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang menjadi identitas sosiologis sekaligus aturan hidup bagi komunitas adat setempat.

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang taat hukum menghormati aturan yang dibuat oleh Negara maupun aturan adat yang mengatur masyarakatnya. Termasuk juga aturan dalam kehidupan keluarga dan

bermasyarakat.<sup>1</sup> Terlebih, secara fitrah bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama yang pada akhirnya melahirkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

Hukum kekerabatan dalam perspektif hukum adat adalah segala peraturan adat yang mengatur terkait hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan.<sup>2</sup> Sistem kekerabatan dalam bingkai hukum adat di Indonesia manifestasinya terwujud melalui norma-norma tertulis pada naskah adat maupun pola perilaku kolektif yang dipatuhi secara konsisten oleh masyarakat hukum adat terkait. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen regulasi yang mengatur status personal individu dalam struktur kekerabatan, dinamika perkawinan, relasi antara orang tua dan anak, hingga mekanisme perwalian adat.

Pada sistem kekerabatan, di antaranya mengatur sejumlah hal seperti permasalahan terkait dengan perkawinan yang terkait dengan pertalian antara satu keluarga dengan yang lain, serta permasalahan terkait dengan pewarisan, yakni bagaimana suatu harta / peninggalan akan diberikan setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dalam literatur hukum adat, hukum adat kekerabatan dapat dilihat dari sudut pandang pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, artikel ini akan memaparkan konsep pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat dalam perspektif hukum adat kekerabatan serta melakukan analisis kasus tertentu yang terkait dengan hukum adat kekerabatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berorientasi pada pengkajian sosiologi hukum, dalam hal ini ialah mengkaji hukum dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 33.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 12.

kenyataan sosial (*law in action*). Penelitian ini didasarkan pada observasi yang dilakukan pada masyarakat atau keluarga yang memiliki latar belakang dari suku adat yang menganut sistem patrilineal seperti Batak, sistem matrilineal seperti Minangkabau dan sistem bilateral seperti Jawa yang merantau di wilayah Kota Surabaya. Untuk memperkuat kajian, juga dilakukan studi literatur terkait dengan hukum adat di Indonesia, khususnya hukum adat kekerabatan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Sekilas tentang Sistem Kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral**

Sistem kekerabatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia yang mengatur hubungan antarindividu dalam keluarga dan masyarakat. Secara umum, terdapat tiga bentuk utama sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.<sup>3</sup> Ketiga sistem ini memiliki cara yang berbeda dalam menentukan garis keturunan, pewarisan, serta peran sosial anggota keluarga.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini, anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan nama keluarga, hak waris, serta status sosial biasanya diturunkan melalui garis ayah. Laki-laki memiliki posisi yang dominan dalam struktur keluarga maupun masyarakat. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah banyak kelompok di wilayah Batak. Dalam sistem patrilineal, perempuan yang menikah umumnya akan mengikuti keluarga suaminya, baik secara sosial maupun tempat tinggal (*patrilokal*). Hal ini menyebabkan hubungan dengan keluarga asal perempuan menjadi relatif lebih longgar dibandingkan dengan keluarga suami.

Sebaliknya, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak perempuan atau ibu. Dalam sistem ini, anak-anak dianggap sebagai

---

<sup>3</sup> M. Natsir, dkk., *Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial Masyarakat*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2012), h. 66.

bagian dari keluarga ibu, dan warisan serta identitas keluarga diturunkan melalui garis ibu. Meskipun demikian, menariknya, kekuasaan atau kepemimpinan dalam keluarga tidak selalu dipegang oleh perempuan, melainkan sering kali oleh laki-laki dari garis ibu, seperti paman (saudara laki-laki ibu). Salah satu contoh terkenal dari sistem ini di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pusat garis keturunan, dan laki-laki biasanya memiliki peran sebagai pelindung dan pengelola harta keluarga.

Sementara itu, sistem kekerabatan bilateral atau parental (campuran) adalah sistem yang mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, individu memiliki hubungan yang sama pentingnya dengan keluarga dari kedua orang tuanya. Hak waris, tanggung jawab, dan hubungan sosial tidak hanya terfokus pada satu garis saja, melainkan dibagi secara seimbang. Sistem ini banyak dianut oleh masyarakat Jawa dan masyarakat modern, termasuk sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini. Dalam sistem bilateral, seseorang bebas menjalin hubungan yang erat baik dengan keluarga ayah maupun ibu, dan tidak ada dominasi garis keturunan tertentu.

Perbedaan ketiga sistem ini tidak hanya terletak pada cara menentukan garis keturunan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, pola tempat tinggal, serta pembagian peran dalam keluarga yang pada akhirnya juga mempengaruhi pola hukum kekerabatan adat melalui pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat.

## **2. Pertalian Darah**

Konsep yang paling dasar dalam sistem kekerabatan ialah pertalian darah. Konsep ini mengacu pada hubungan biologis atau genetik antara individu-individu dalam suatu keluarga maupun kelompok. Pada konteks pertalian

kekerabatan berdasarkan pertalian darah, maka yang menjadi pokok pembahasan adalah kedudukan anak kandung dan orang tua.

Hukum adat mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dalam lingkup perkawinan umumnya bersandar pada eksistensi ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya. Menariknya, terdapat mekanisme hukum adat yang mengakomodasi legalitas anak meskipun pembuahan terjadi sebelum pernikahan formal, seperti tradisi kappang tubas di Lampung. Di beberapa wilayah lain, seperti Jawa dengan nikah tambelan dan Bugis dengan patongkok siri,<sup>4</sup> di mana perkawinan darurat berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memitigasi stigma sosial (seperti aib), terlepas dari validitas biologis sang suami.

Dalam kerangka hukum adat, hubungan genealogis merupakan determinan utama yang menentukan stratifikasi sosial, alokasi hak waris, serta peran fungsional individu dalam hierarki keluarga. Konstruksi kekerabatan ini mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan sosial, mencakup institusi perkawinan, mekanisme pewarisan, hingga kewajiban timbal balik antar-generasi. Lebih lanjut, konsep ini tidak hanya membatasi lingkungannya pada hubungan linier antara orang tua dan anak, tetapi juga menjangkau jejaring kekerabatan yang lebih luas, termasuk hubungan dengan paman, bibi, dan saudara sepupu.

Pada masyarakat patrilineal, kewajiban memelihara dan mendidik anak, selain dibebankan kepada ayah ibu selaku orang tuanya saja, melainkan juga melibatkan kerabat dari pihak ayah. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, melibatkan kerabat dari pihak ibu.<sup>5</sup>

Hal tersebut pada akhirnya berdampak pula pada kedudukan anak dan kerabat orang tua. Dalam sistem masyarakat adat patrilineal, hierarki

---

<sup>4</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 183-200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.

<sup>5</sup> Aca Surya Putra Zai, "Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 4 (2022): 70-76. <https://doi.org/10.55129/v11i3.2079>.

penghormatan dan tanggung jawab yuridis-sosial berpusat pada garis keturunan laki-laki (ayah). Meskipun penghormatan terhadap orang tua inti tetap utama, individu memiliki kewajiban moral dan adat yang signifikan terhadap kerabat laki-laki dari garis ayah (seperti *dongan tubu* dalam masyarakat Batak atau *apak kemanan* di Lampung). Kelompok kerabat dari pihak ayah ini memegang mandat sebagai penanggung jawab penuh terhadap perlindungan, pengurusan, dan pemeliharaan anggota keluarga muda (kemenakan). Di sisi lain, penghormatan terhadap kerabat dari garis ibu (seperti *tulang/hula-hula* di Batak atau *kelama/lebu* di Lampung) tetap dijalankan sebagai bentuk pengakuan terhadap asal-usul biologis, namun tanpa beban tanggung jawab pengasuhan yang bersifat formal secara adat.<sup>6</sup>

Sebaliknya, pada masyarakat adat dengan sistem matrilineal, orientasi kepatuhan dan tanggung jawab sosial dialihkan kepada garis keturunan perempuan (ibu). Selain kepada orang tua, seorang kemenakan memiliki kewajiban utama untuk menghormati seluruh saudara laki-laki dari ibu, yang dikenal dengan istilah *mamak*. Peran *mamak kepala waris* menjadi sentral sebagai otoritas tertinggi dalam struktur keluarga adat. Meskipun individu tetap wajib menjaga relasi harmonis dan rasa hormat terhadap kerabat ayah (*bako-baki*) maupun suami dari saudara perempuan ibu, kelompok tersebut tidak memiliki otoritas eksekutif dalam urusan domestik. Tanggung jawab komprehensif terkait pengasuhan, pemeliharaan, hingga pendidikan anak sepenuhnya berada di bawah kendali kolektif antara ibu dan *mamak*.<sup>7</sup>

Sedangkan pada konteks masyarakat parental atau bilateral, termasuk kerabat patrilineal dan atau matrilineal yang berada di wilayah perantauan seperti di Jawa, peranan orang tua sudah bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, tumbuh kembang serta pendidikan anak. Oleh karenanya, semua

---

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>7</sup> Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *Juris* 17, no. 2, (2018): 181-191, <https://doi.org/10.1234/juris.v17i2.1163>.

anak wajib hormat kepada ayah dan ibu. Adapun penghormatan kepada paman atau bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu juga dilakukan namun tidak sekuat ikatan pada masyarakat patrilineal maupun matrilineal. Sebab kerabat ayah dan ibu tersebut tidak dilekatkan kewajiban untuk mengurus atau mengasuh sang anak, sehingga terkadang ikatan kekerabatan antara anak dengan paman ataupun bibi menjadi berkurang.<sup>8</sup>

Pertalian darah (*genealogis*) merupakan fondasi utama bagi masyarakat adat di Indonesia dalam membangun identitas kolektif dan menjamin keberlanjutan tradisi lintas generasi. Dalam ranah hukum adat, faktor keturunan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan juga berkaitan pula dengan hak kewarisan, status sosial, serta distribusi tanggung jawab kolektif. Manifestasi pertalian darah ini secara garis besar terbagi ke dalam tiga tipologi utama yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

Pada komunitas yang menerapkan sistem patrilineal, seperti suku Batak dan Dayak, garis keturunan pria menjadi poros utama struktur sosial. Konsekuensi hukum dari sistem ini adalah penempatan anak dalam silsilah ayah, di mana legitimasi status sosial dan hak atas harta pusaka secara dominan diwariskan kepada keturunan laki-laki. Pola ini tidak hanya mempererat ikatan antara ayah, anak, dan saudara laki-laki, tetapi juga menjadi instrumen pengatur dalam tatanan perkawinan serta tatanan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>9</sup>

Sebaliknya, masyarakat matrilineal yang terepresentasi kuat pada kebudayaan Minangkabau menempatkan garis keturunan perempuan sebagai parameter hubungan kekeluargaan. Dalam struktur ini, identitas nama, status sosial, maupun pewarisan harta khususnya harta pusaka diturunkan melalui jalur ibu. Hal ini memosisikan perempuan sebagai figur sentral yang

---

<sup>8</sup> Aca Surya Putra Zai, *Op.Cit.*, h. 73.

<sup>9</sup> Abdiilah Sulfany, Fitra Abduna Jalesvevano, "Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak Di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 12-19.

menghubungkan kontinuitas antar-generasi. Dominasi perempuan dalam aspek kewarisan dan pengambilan keputusan domestik menegaskan peran strategis mereka, baik dalam lingkup internal keluarga maupun dalam eksistensi masyarakat adat secara luas.<sup>10</sup>

Sementara itu, pada masyarakat adat bilateral atau parental yang umum dijumpai di wilayah Jawa dan Sunda,<sup>11</sup> pertalian darah ditarik secara seimbang dari kedua belah pihak orang tua. Sistem ini menjunjung tinggi prinsip egaliterisme, di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara terhadap kedudukan sosial dan pembagian harta warisan. Karena anak-anak diakui sebagai bagian integral dari kerabat ayah maupun ibu, tercipta interaksi sosial yang lebih inklusif dan tanggung jawab moral yang terdistribusi secara proporsional kepada kedua garis keluarga besar.

Bila melihat potret kontemporer adat di Indonesia, walaupun pertalian darah menempati posisi sentral dalam struktur hukum adat, realitas masa kini menunjukkan adanya tantangan signifikan yang memicu pergeseran praktik di lapangan. Arus globalisasi dan akulturasi budaya telah mengintroduksi nilai-nilai sosial baru yang secara mendegradasi daya ikat sistem kekerabatan tradisional. Di wilayah-wilayah yang terpapar modernisasi secara intensif, daya ikatan darah dan aturan adat yang mengikat mulai mengalami pelonggaran. Masuknya nilai keagamaan serta supremasi hukum nasional turut mengonfigurasi ulang tatanan hukum adat yang sebelumnya hanya bertumpu pada pertalian darah yang ketat. Salah satu contoh nyata dari transisi ini adalah mulai diadopsinya prinsip hukum perdata dalam urusan kewarisan, yang lebih mengedepankan aspek persamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan batasan-batasan legitimasi adat konvensional.

---

<sup>10</sup> Suryatman Desri, Vinda Putri Yanda, "Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin* 4, no. 2 (2023): 87-98. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1639>.

<sup>11</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang, Madza Media, 2021), h. 112.

Sejalan dengan hal tersebut, pergeseran terhadap peran perempuan dalam struktur masyarakat adat turut memengaruhi pemaknaan serta implementasi prinsip keterikatan darah. Pada sistem matrilineal yang secara tradisional menempatkan perempuan pada hierarki yang tinggi, tekanan dari struktur sosial modern dan kodifikasi hukum negara sering kali menuntut sinkronisasi, terutama dalam hal distribusi waris dan otoritas hukum.

Adanya dorongan reformasi hukum adat yang berafiliasi pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender menjadi penyebab utama perubahan yang sangat cepat dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum kekerabatan.<sup>12</sup> Perubahan paradigma ini secara langsung berdampak pada bagaimana pertalian darah difungsikan sebagai instrumen pengatur hak kebendaan serta kedudukan sosial perempuan di dalam komunitas adat yang kini semakin bersifat dinamis dan terbuka.

### **3. Pertalian Perkawinan**

Pada tatanan masyarakat adat Indonesia, ikatan perkawinan menduduki posisi fundamental sebagai pilar pembentuk struktur sosial. Relasi perkawinan bukan sekadar ikatan formal antara dua individu, melainkan manifestasi dari hubungan kekerabatan yang menghubungkan dua entitas keluarga atau kelompok komunal yang berbeda. Mengingat heterogenitas suku bangsa di Indonesia, fenomena ini bersifat multidimensional dan sangat kompleks. Perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh tiap persekutuan hukum adat secara signifikan memengaruhi determinasi aturan mengenai pola interaksi keluarga, mekanisme pewarisan, hingga tatanan status sosial anggota masyarakatnya.

Hakikat dari pertalian ini melampaui dimensi personal karena turut menghubungkan relasi antar keluarga besar. Oleh karena itu, dalam kerangka

---

<sup>12</sup> Janeko, "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Multikultural Indonesia", *Journal of Sharia* 05, no. 01 (2026): 29-40. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02>.

hukum adat, institusi perkawinan diinterpretasikan sebagai sebuah komponen integral dari struktur sosial yang makro. Ikatan yang tercipta, yang secara terminologis dikenal sebagai "pertalian semenda," melahirkan konsekuensi hukum dan sosial yang substansial dalam komunitas adat. Melalui konstruksi semenda ini, seorang individu yang semula tidak memiliki tautan darah terintegrasi ke dalam suatu jaringan kekerabatan baru, sebuah perubahan status yang berimplikasi langsung pada hak dan kewajiban sosialnya dalam lingkup komunal.<sup>13</sup>

Landasan filosofis perkawinan adat berpijak pada nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, yakni :

- a. Asas Komunal-Kekerabatan: Menegaskan bahwa legitimasi sebuah perkawinan bergantung pada keterlibatan, persetujuan, dan partisipasi aktif dari keluarga besar serta fungsionaris adat.
- b. Asas Konsensual (Kesukarelaan): Meskipun bersifat kolektif, aspek kesepakatan para pihak dan restu keluarga menjadi prasyarat mutlak. Deviasi terhadap prinsip ini sering kali berujung pada konsekuensi yuridis adat, mulai dari sanksi moral hingga eksklusi sosial (pengucilan).

Esensi utama penyelenggaraan perkawinan adat terletak pada upaya mempertahankan dan meneruskan garis keturunan demi menjaga kontinuitas garis keturunan berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku. Lebih jauh, perkawinan ini berperan sebagai instrumen vital untuk mengakuisisi nilai-nilai kultural, membangun harmoni, serta mengonsolidasikan warisan budaya dan materi antar keluarga. Perkawinan juga berfungsi sebagai wahana untuk membangun keselarasan antara dua individu, sekaligus menyatukan dua keluarga besar dalam suatu aliansi yang menopang tatanan kolektif. Dengan

---

<sup>13</sup> Helwan Kasra, "Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga", *e-jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 1, No. 1, 2016: 1-12.

demikian, dimensi perkawinan dalam konteks adat memiliki makna yang jauh lebih komprehensif dibandingkan sekadar ikatan antarindividu semata.

Hukum adat kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan tiga sistem utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Pada sistem patrilineal, keturunan diikuti oleh garis ayah, yang berarti bahwa hak warisan dan identitas keluarga diturunkan melalui pihak laki-laki. Pada sistem matrilineal, garis keturunan diikuti oleh pihak ibu, dan hak warisan serta status keluarga diturunkan melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pada konteks sistem bilateral, mengakui kedua garis keturunan, baik dari pihak ibu maupun ayah, dalam menentukan hak-hak keluarga dan warisan.<sup>14</sup>

Dalam struktur hukum adat Indonesia, pola hubungan antar-kelompok sangat dipengaruhi oleh doktrin eksogami dan endogami. Sistem eksogami, yang secara umum ditemukan pada masyarakat berstruktur patrilineal, mewajibkan anggotanya untuk mencari pasangan di luar batasan klan atau marganya sendiri. Secara sosiologis, kewajiban ini bukan sekadar aturan formal, melainkan strategi kebudayaan untuk memperluas jaringan integrasi sosial serta menjaga diversitas genetik dalam komunitas adat.

Representasi konkret dari ketatnya prinsip eksogami terlihat pada masyarakat Batak Toba. Sebagai penganut garis keturunan bapak (patrilineal), perkawinan semarga (unilineal) dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat fundamental bahkan sangat tabu. Masyarakat setempat memandang pernikahan internal marga setara dengan perkawinan sedarah (*incest*), yang secara kolektif diyakini dapat memicu konsekuensi yang negatif, seperti permasalahan kesehatan pada keturunan hingga dianggap menimbulkan disharmoni sosial berupa kesialan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sandra Natalia, dkk. “Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 10, no. 6, 2023, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156>.

<sup>15</sup> David Andrian H. Siahaan, Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba”, *Novum : Jurnal Hukum* 3, no. 3, 2016, h. 1-8, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.18439>.

Praktik eksogami dalam hukum adat Batak Toba menunjukkan bahwa norma adat memiliki daya ikat yang melampaui otoritas personal dalam pemilihan pasangan hidup. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai regulator sosial, tetapi juga mengintegrasikan tiga dimensi penting, yakni : 1.) Dimensi Normatif: Kepatuhan terhadap tata tertib persekutuan hukum. 2.) Dimensi Spiritual: Upaya preventif terhadap kutukan atau sanksi gaib; dan, 3.) Dimensi Kesehatan: Kesadaran tradisional terhadap risiko genetik akibat pernikahan kerabat dekat.

Berbeda dengan prinsip eksogami, praktik endogami atau kecenderungan mencari pasangan dalam lingkup kelompok tertentu memberikan karakteristik tersendiri dalam keanekaragaman hukum adat di Indonesia. Pada konteks masyarakat Minangkabau yang mengadopsi sistem matrilineal, perkawinan sesuku dilarang namun dianjurkan tetap menikah dalam satu nagari atau desa (endogami secara wilayah). Dalam tatanan ini, perempuan memegang peran sentral sebagai penentu garis keturunan (*lineage*) sekaligus pilar status sosial keluarga. Pengaruh tersebut berimplikasi langsung pada hukum kewarisan, di mana perempuan memiliki kewenangan dominan dalam pengelolaan harta pusaka dan penentuan kedudukan hukum anak-anak mereka. Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, seorang suami tidak mengintegrasikan diri ke dalam garis keturunan (klan) istrinya, melainkan menempati posisi dengan sering tinggal di lingkungan keluarga istri. Pola menetap setelah menikah ini sering kali dikaitkan dengan konsep matrilokal, yang secara spesifik melibatkan tradisi di mana pria tinggal di rumah keluarga istri. Fenomena ini menciptakan hubungan semenda yang unik; meskipun suami tidak memutus ikatan dengan keluarga asalnya, kehadirannya berfungsi sebagai elemen penguat jaringan sosial antar-kelompok.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ernatip, Silvia Dewi, *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*, (Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014).

Praktik perkawinan ini tidak hanya sekadar ikatan domestik, tetapi merupakan instrumen strategis untuk dalam rangka menjamin bahwa kekayaan kolektif tetap berada dalam kendali garis keturunan perempuan (Pemeliharaan Harta Pusaka); Ekspansi Hubungan Antar-Komunitas melalui kehadiran pengantin pria di lingkungan baru yang menjadi jembatan komunikasi dan kerja sama antar-nagari atau kaum, serta membangun Stabilitas Struktur Sosial dengan mempertegas identitas kolektif di mana nama besar keluarga pihak perempuan menjadi jangkar bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sistem perkawinan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau menegaskan bahwa hukum adat mampu menyeimbangkan peran gender dengan distribusi kekuasaan ekonomi dan sosial secara harmoni.

Berbeda dengan rigiditas sistem unilineal (patrilineal atau matrilineal), masyarakat Jawa dan Sunda mengadopsi sistem kekerabatan bilateral atau parental. Dalam konstruksi hukum adat ini, pengakuan terhadap garis keturunan diberikan secara seimbang, baik dari pihak ayah maupun ibu. Karakteristik utama dari sistem ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi, di mana institusi perkawinan tidak mengharuskan dominasi salah satu pihak dalam menentukan identitas keturunan. Pasangan memiliki otonomi yang lebih luas dalam menentukan arah relasi domestik tanpa terikat pada kewajiban primordial untuk mengutamakan satu garis silsilah tertentu.<sup>17</sup>

Meski bersifat lebih luwes, sistem bilateral tetap dipandu oleh norma-norma sosial yang mengatur integritas hubungan antara keluarga suami dan istri. Fleksibilitas tersebut tidak serta-merta menegasikan aturan hukum adat, melainkan mendistribusikannya secara proporsional dalam beberapa aspek krusial dari berbagai sudut pandang, yakni :

---

<sup>17</sup> Ayu Kinanti, Zainudin Hasan, “Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5, 2025: 772–779, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1529>.

- a. Alokasi Harta Kekayaan: Mekanisme pembagian harta warisan dan harta bersama cenderung mengikuti prinsip keseimbangan yang mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak.
- b. Tanggung Jawab Sosial: Pembagian tugas keluarga dan hak-hak sosial anggota masyarakat diatur berdasarkan konsensus yang mengacu pada nilai-nilai harmoni (*rukun*).
- c. Manajemen Rumah Tangga: Sebagai contoh, dalam tradisi pernikahan adat Jawa, pengelolaan urusan domestik dan hak keluarga didasarkan pada filosofi tata krama dan etika sosial yang khas, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dua entitas keluarga besar.

Pada konteks perkawinan secara umum, Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada konteks adat kekerabatan patrilineal, terdapat istilah yang disebut sebagai perkawinan jujur, yakni dengan adanya pemberian uang jujur dari pihak kerabat pria kepada kerabat wanita. Hal ini dikarenakan setelah perkawinan sah, maka istri akan melepas kedudukan kekerabatan yang diperoleh dari bapaknya untuk selanjutnya masuk ke dalam kesatuan kekerabatan suaminya.<sup>18</sup>

Dalam institusi perkawinan jujur, terdapat stratifikasi peran yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas utama dalam kepemimpinan rumah tangga. Secara yuridis-adat, tanggung jawab penegakan eksistensi keluarga dibebankan sepenuhnya kepada suami, sementara istri menempati posisi subordinat sebagai pendamping. Struktur ini berimplikasi pada pembatasan otoritas istri yang dibatasi oleh hak-hak prerogatif suami. Hal ini

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989), 210.

tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup domestik, tetapi juga meluas pada interaksi di level kekerabatan dan entitas masyarakat adat yang lebih luas. Sehingga dalam banyak konteks, persetujuan suami menjadi syarat mutlak legitimasi tindakan tersebut. Posisi istri dalam struktur ini lebih bersifat sebagai mitra pendukung yang membantu suami dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional keluarga, yang secara normatif menegaskan supremasi kedudukan pria dalam sistem patrilineal yang mendasari perkawinan jujur.<sup>19</sup>

Kendati hierarki ini tampak timpang, struktur perkawinan jujur tidak mengabsahkan suami untuk bertindak secara sewenang-wenang. Hukum adat menegaskan perlunya keseimbangan moral dalam rumah tangga yang dibangun di atas fondasi kasih sayang, kesetiaan, saling menghormati, dan prinsip tolong-menolong secara mutualistik. Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam relasi bilateral antara suami dan istri, tetapi juga meluas hingga hubungan antarkerabat. Dengan demikian, meskipun secara struktural terdapat diferensiasi peran dan kedudukan, norma adat tetap menuntut adanya harmoni sosial yang dilandasi oleh asas saling mengasihi, menghormati, dan saling membantu baik di lingkungan rumah tangga maupun pada jaringan antar kekerabatan yang lebih luas.

Sedangkan pada perkawinan semanda, tidak mengenal istilah pembayaran uang jujur. Perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat dengan kekerabatan matrilineal. Setelah perkawinan, suami akan masuk ke dalam kekerabatan istri, bahkan implementasinya juga menggunakan prinsip matrilokal dengan tinggal di kediaman istri. Adapun urusan rumah tangga akan diselesaikan oleh pihak ibu sehingga dalam hal ini, suami akan menyesuaikan diri dengan aturan pihak perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Aca Surya Putra Zai, *Op.Cit*, h. 74.

<sup>20</sup> Candika Darma Agustian, Zainudin Hasan, “Studi Komparasi Perkawinan Jujur dan Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Pesisir Lampung”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5, 2025, h. 772–779, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1538>.

Berbeda halnya dengan perkawinan jujur dan semanda. Pada konteks kekerabatan bilateral, dikenal istilah bentuk perkawinan bebas. Masing-masing antara suami dan istri memiliki kedudukan setara, berhak melakukan perbuatan hukum dan segala tanggung jawab menjadi urusan bersama. Hal ini banyak dianut oleh keluarga Jawa dan keluarga di zaman modern saat ini.

#### **4. Pertalian Adat**

Pada konteks hukum adat Indonesia, pertalian adat merupakan salah satu bentuk hubungan kekerabatan yang tidak didasarkan pada hubungan darah atau perkawinan. Kekerabatan tersebut terbentuk melalui mekanisme sosial dan budaya yang diakui secara adat. Pertalian adat tersebut terbentuk melalui mekanisme adat yang sah menurut norma adat serta kebiasaan setempat. Di antara implementasinya ialah pengangkatan anak, pengangkatan saudara, atau penerimaan seseorang ke dalam kelompok adat. Dalam hukum adat Indonesia, bentuk-bentuk pertalian ini memiliki legitimasi sosial serta hukum yang kuat, khususnya pada aspek hak waris, kedudukan sosial, serta kewajiban partisipasi dalam situs adat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam mengakomodir dinamika sosial di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk pertalian adat yang umum adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam konteks hukum adat memiliki nilai dan makna yang mendalam. Dalam beberapa masyarakat adat, pengangkatan anak dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya melanjutkan garis keturunan, memperkuat hubungan sosial, atau bahkan sebagai bentuk belas kasihan. Proses ini sering kali melibatkan upacara adat dan pengakuan dari tokoh masyarakat/tokoh adat, sehingga anak angkat memperoleh status dan hak yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan dan tanggung jawab keluarga.

Dalam masyarakat adat Bali, pengangkatan anak (anak angkat) dilakukan dengan upacara adat yang disebut "*peperasan*". Pada konteks hukum adat Bali, hal tersebut menempatkan anak sebagai ahli waris dan penerus garis keturunan

keluarga angkat. Anak yang diangkat secara adat akan dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam struktur keluarga, termasuk dalam hal hak waris dan tanggung jawab sosial.<sup>21</sup>

Di masyarakat adat Batak, pengangkatan anak dilakukan dengan pendekatan kekerabatan marga, di mana anak yang diangkat tersebut dapat menggunakan marga dari orang tua angkatnya serta dianggap bagian sah dari marga tersebut. Pengangkatan anak menurut hukum adat Batak Toba agar dapat dianggap sah harus dilakukan dengan upacara adat yang disebut sebagai upacara adat "*mangain*" yang dihadiri oleh masyarakat adat setempat serta tokoh-tokoh adat sehingga status anak angkat tersebut jelas bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak merupakan tindakan yang diambil yang diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.<sup>22</sup>

Eksistensi serta hak kebendaan anak angkat dalam ranah waris adat sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan yang berlaku di tiap komunitas. Variasi ini memunculkan dualitas perlakuan: pada masyarakat tertentu, kedudukan anak angkat dianggap setara secara mutlak dengan anak biologis dalam pembagian harta peninggalan. Sebaliknya, terdapat kelompok adat yang membatasi atau bahkan tidak memberikan ruang bagi anak angkat untuk menjadi ahli waris. Fenomena ini menegaskan betapa heterogennya hukum adat di Indonesia, sehingga penafsiran hukumnya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial-budaya setempat.

Selain melalui adopsi anak, sistem hukum adat di Indonesia juga mengenal pengangkatan saudara sebagai bentuk integrasi sosial yang fundamental.

---

<sup>21</sup> Nada Farhana Bakri, dkk., "Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, 2017: 1-12, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17368>.

<sup>22</sup> Heppy Krisman Laia, *Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba*, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3, 2023: 31102-31108, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12065>.

Tradisi *mewari* atau *nayuh* atau *Angkon Muakhi* pada masyarakat Lampung, misalnya, merupakan mekanisme simbolik untuk mengukuhkan persaudaraan yang berimplikasi pada pengakuan status sebagai anggota kerabat luas serta partisipasi dalam situs adat.<sup>23</sup>

Berkaca dari keragaman adat istiadat terkait kekerabatan di Indonesia tersebut merupakan buah dari perlindungan secara konstitusional, melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama praktik tersebut selaras dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka ikatan adat tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat meskipun tidak terkodifikasi secara eksplisit dalam hukum positif nasional.

#### **D. PENUTUP**

Hukum adat kekerabatan merupakan instrumen hukum adat yang menetapkan posisi personal individu dalam struktur kerabat, termasuk relasi timbal balik antara anak dengan orang tua serta kerabat luas, hingga aspek perwalian. Secara umum, konstruksi kekerabatan dalam hukum adat bersumber dari tiga pilar utama. Pertama, pertalian darah yang menitikberatkan pada aspek biologis dan genetik sebagai fondasi hubungan keluarga antara orang tua dan anak sebagai fondasi utama dalam menentukan stratifikasi sosial, tanggung jawab pengasuhan, dan hak kewarisan dalam sistem patrilineal, matrilineal, serta bilateral. Kedua, pertalian perkawinan yang mengukuhkan hubungan antarindividu dari entitas keluarga yang berbeda melalui ikatan formal pernikahan, dalam konteks ini pertalian antara suami dan istri yang pada akhirnya menciptakan tercipta hubungan semenda yang mengatur status personal individu melalui berbagai model, seperti perkawinan jujur, semanda, maupun bebas, yang mencerminkan nilai komunal-kekerabatan. Terakhir,

---

<sup>23</sup> Suwarno, dkk. “Makna dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”, *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24, no. 2, 2022: 290-323, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.341>.

pertalian adat, sebuah bentuk hubungan yang tidak bertumpu pada faktor biologis maupun perkawinan, melainkan lahir dari proses sosial dan legitimasi kultural yang diakui oleh komunitas adat tersebut yang salah satunya berupa hubungan hukum dengan anak angkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Enatip, Silvia Dewi, *Kedudukan dan Peran Bundo Kandung Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*, (Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soetoto, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Madza Media, 2021.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

Agustian, Candika Darma., dan Zainudin Hasan, "Studi Komparasi Perkawinan Jujur dan Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Pesisir Lampung", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5, 2025, h. 847–854, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1538>.

Bakri, Nada Farhana. dkk., "Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, 2017: 1-12, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17368>.

Desri, Suryatman., dan Vinda Putri Yanda, "Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin* 4, no. 2 (2023): 87-98. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1639>.

Janeko, "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Multikultural Indonesia", *Journal of Sharia* 05, no. 01 (2026): 29-40. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02>.

Kinanti, Ayu. Zainudin Hasan, "Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5, 2025: 772–779, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1529>.

Laia, Heppy Krisman. *Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba*, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3, 2023: 31102–31108, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12065>.

Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,

- Hukum Adat Dan Hukum Perdata". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 183-200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Natalia, Sandra. dkk. "Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 10, no. 6, 2023, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156>.
- Siahaan, David Andrian H., Indri Fogar Susilowati, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba", *Novum : Jurnal Hukum* 3, no. 3, 2016, h. 1-8, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.18439>.
- Sulfany, Abdiilah., Fitra Abduna Jalesvevano, "Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak Di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 12-19.
- Sumanto, Dedi."Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *Juris* 17, no. 2, (2018): 181-191, <https://doi.org/10.1234/juris.v17i2.1163>.
- Suwarno, dkk. "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan", *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24, no. 2, 2022: 290-323, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.341>.
- Zai, Aca Surya Putra. "Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 4 (2022): 70-76. <https://doi.org/10.55129/v11i3.2079>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.